



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PENGGUNAAN PENDAPATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 60 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan BLUD dapat bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, APBN, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, seluruh pendapatan BLUD kecuali yang berasal dari hibah terikat dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Pendapatan Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2007 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN PENDAPATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan.
7. UPT Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat UPT BLUD Dinas Kesehatan adalah Unit Kerja pada Dinas Kesehatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan layanan umum Daerah.
8. Pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan yang terdiri dari pusat kesehatan Masyarakat rawat jalan dan Puskesmas Kesehatan Masyarakat rawat inap.
10. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disebut UPT Lab.Kes adalah unit Pelaksana Teknis yang menangani jasa layanan laboratorium kesehatan di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
11. Biaya Operasional adalah sejumlah pengeluaran yang mencakup seluruh biaya yang menjadi beban Unit Pelaksana teknis Badan Layanan Umum Daerah dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
12. Biaya Non Operasional adalah sejumlah pengeluaran yang mencakup seluruh biaya yang menjadi beban Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
13. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan Badan Layanan Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
14. Biaya pegawai adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk pembayaran honorarium kegiatan, uang lembur, gaji pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non PNS, dan jasa pelayanan.
15. Biaya non pegawai adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas.
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
17. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai Non PNS adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah dan disertai tugas tertentu dan berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II

ALOKASI PENDAPATAN

Pasal 2

- (1) Pendapatan BLUD yang diatur dalam peraturan bupati ini adalah pendapatan BLUD yang bersumber dari :
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah, kecuali hibah terikat;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan

- d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Penggunaan pendapatan UPT BLUD Dinas Kesehatan yang diatur dalam Peraturan bupati ini meliputi penggunaan pendapatan pada :
- a. UPT Puskesmas; dan
 - b. UPT Lab.Kes.

Pasal 3

Alokasi Penggunaan pendapatan UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sebagai berikut :

- a. Pendapatan bersumber dana kapitasi meliputi :
 1. biaya pegawai paling banyak 80% (delapan puluh persen)
 2. untuk biaya operasional dan pengadaan aset tetap paling sedikit 20% (dua puluh lima persen) yang meliputi :
 - a). obat dan bahan medis habis pakai;
 - b). kegiatan pelayanan kesehatan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
 - c). kegiatan penunjang pelayanan kesehatan berupa biaya umum dan administrasi; dan
 - d). pengadaan aset tetap.
- b. Pendapatan bersumber dana non kapitasi dan jasa layanan umum meliputi :
 1. biaya pegawai paling banyak 60% (enam puluh persen); dan
 2. biaya non pegawai dan pengadaan aset tetap paling sedikit 40% (empat puluh persen) berupa :
 - a). obat dan bahan medis habis pakai;
 - b) kegiatan pelayanan kesehatan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
 - c). kegiatan penunjang pelayanan kesehatan berupa biaya umum dan administrasi; dan
 - d). pengadaan aset tetap.

Pasal 4

Alokasi perhitungan jasa pelayanan di UPT Puskesmas adalah sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN) mencakup :
 1. Jenis Ketenagaan, yang telah disesuaikan dengan Surat Keputusan terakhir PNS yang bersangkutan dan tugas pokok

| JENIS TENAGA | NILAI/POINT | KET |
|---|-------------|-----|
| •Tenaga Medis | 150 | |
| •Tenaga Apoteker/Tenaga Profesi Keperawatan (Ners) dan setara S2 | 100 | |
| •Tenaga Kesehatan Setara S1/D4, | 80 | |
| •Tenaga Non Kesehatan Minimal Setara D3, Tenaga Kesehatan Setara D3, Atau Tenaga Kesehatan Dibawah D3 Dengan Masa Kerja Lebih Dari 10 Tahun | 50 | |
| •Tenaga Kesehatan di Bawah D3 | 25 | |
| •Tenaga Non Kesehatan di Bawah D3, | 15 | |

2. Jabatan

| JENIS JABATAN TUGAS RANGKAP | NILAI/POINT | KET |
|-----------------------------|-------------|-----|
| •Kepala UPT Puskesmas | 150 | |
| •Kepala Subbag Tata Usaha | 40 | |
| •Bendahara PPK BLUD | 40 | |

3. Kehadiran

| HARI KERJA | NILAI/POINT |
|---|-------------|
| •Setiap hari kerja per hari (SDM yang Tugas di Induk Puskesmas) | 1 |
| •Pengurangan poin hadir dan pulang terakumulasi 7 jam, dikurangi | 1 |
| •Tidak hadir atas penugasan Kepala UPT Puskesmas tidak mengurangi point | 0 |
| •Absen sebagai Bidan Desa per bulan | 5 |
| •Absen di Puskesmas Pembantu per bulan | 15 |
| •Perawat Jaga per bulan (Rawat Inap) | 12 |

4. Perhitungan pembagian jasa pelayanan berdasarkan Variabel Kelompok SDM

| KELOMPOK SDM | NILAI/POINT | KETERANGAN |
|--------------------------|-------------|---|
| Manajemen | 10 | Pimpinan Puskesmas, Kasubbag TU, Koord Program, Kepala Unit Perawatan |
| Medis/Profesional | 7,5 | Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Apoteker, Nurse |
| Tenaga kesehatan Lainnya | 5 | Perawat, Bidan, Nutrisionis, sanitarian dan asisten apoteker |
| Administrasi | 2,5 | Bendahara, Staf TU, Petugas Pendaftaran dan Pekarya |
| Tenaga Penunjang | 2 | Supir, Satpam, Pramuhusada/ Cleaning servis dan tenaga lainnya sebagai tenaga penunjang pelayanan kesehatan |

Keterangan : Pengelompokan SDM Puskesmas ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, seperti contoh :

$$\text{Manajemen} + \text{Medis/Profesional} = 17,5$$

5. Perhitungan pembagian jasa pelayanan berdasarkan variabel masa kerja

| LAMA KERJA | NILAI/POINT | KET |
|----------------------------|-------------|-----|
| • 0 bulan – 59 bulan | 1 | |
| • 5 tahun – 10 tahun | 5 | |
| • 10 tahun – 15 tahun | 10 | |
| • Dst dengan range 5 tahun | dst | |

6. Variabel Daerah yang Disepakati

| JABATAN | NILAI/POINT | KETERANGAN |
|------------------|-------------|---------------------------|
| Kepala Puskesmas | 100 | Sebagai Pimpinan PPK BLUD |
| Bendahara | 30 | |

b. Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) mencakup :

1. Jenis Ketenagaan

| JENIS TENAGA | NILAI/POINT | KET |
|---|-------------|-----|
| •Tenaga Medis | 75 | |
| •Tenaga Apoteker/Tenaga Profesi Keperawatan (Ners) dan setara S2 | 50 | |
| •Tenaga Kesehatan Setara S1/D4, | 30 | |
| •Tenaga Non Kesehatan minimal setara D3, Tenaga Kesehatan setara D3, atau Tenaga Kesehatan dibawah D3 dengan masa kerja lebih dari 10 Tahun | 20 | |
| •Tenaga Kesehatan di bawah D3 | 15 | |
| •Tenaga Non Kesehatan di bawah D3, | 10 | |

2. Jabatan

| JENIS JABATAN TUGAS RANGKAP | NILAI/POINT | KET |
|-----------------------------|---------------|-----|
| •Kepala UPT Puskesmas | 150 | |
| •Kepala Tata Usaha | 40 | |
| •Bendahara PPK BLUD | 40 | |
| Jenis Jabatan tugas rangkap | Nilai / point | Ket |
| •Kepala UPT Puskesmas | 150 | |
| •Kepala Tata Usaha | 40 | |
| •Bendahara PPK BLUD | 40 | |

3. Kehadiran

| HARI KERJA | NILAI/POINT | KET |
|---|-------------|-----|
| •Setiap hari kerja per hari (SDM yang Tugas di Induk Puskesmas) | 1 | |
| •Pengurangan poin hadir dan pulang terakumulasi 7 jam, dikurangi | 1 | |
| •Tidak hadir atas penugasan Kepala UPT Puskesmas tidak mengurangi point | 0 | |
| •Absen sebagai Bidan Desa per bulan | 5 | |
| •Absen di Puskesmas Pembantu per bulan | 15 | |
| •Perawat Jaga per bulan (Rawat Inap) | 12 | |

4. Perhitungan pembagian jasa pelayanan berdasarkan Variabel Kelompok SDM

| KELOMPOK SDM | NILAI/POINT | KETERANGAN |
|--------------------------|-------------|---|
| Manajemen | 10 | Pimpinan Puskesmas, Kepala subbag TU, Koord Program, Kepala Unit Perawatan |
| Medis/Profesional | 7,5 | Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Apoteker, Nurse |
| Tenaga kesehatan Lainnya | 5 | Perawat, Bidan, Nutrisisionis, sanitarian dan asisten apoteker |
| Administrasi | 2,5 | Bendahara, Staf TU, Petugas Pendaftaran dan Pekarya |
| Tenaga Penunjang | 2 | Supir, Satpam, Pramuhusada/ Cleaning servis dan tenaga lainnya sebagai tenaga penunjang pelayanan kesehatan |

Keterangan : Pengelompokan SDM Puskesmas ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, seperti contoh :

$$\text{Manajemen} + \text{Medis/Profesional} = 17,5$$

5. Perhitungan pembagian jasa pelayanan berdasarkan variabel masa kerja

| LAMA KERJA | NILAI/POINT | KET |
|----------------------------|-------------|-----|
| • 0 bulan – 59 bulan | 0 | |
| • 5 tahun – 10 tahun | 5 | |
| • 10 tahun – 15 tahun | 10 | |
| • Dst dengan range 5 tahun | Dst | |

6. Variabel Daerah yang Disepakati

Tanggung Jawab/ Beban Kerja

| JABATAN | NILAI/POINT | KETERANGAN |
|--------------------|-------------|---------------------------|
| Kepala Puskesmas | 100 | Sebagai Pimpinan PPK BLUD |
| Bendahara PPK BLUD | 30 | |

c. Jenis Ketenagaan PPK BLUD

1. Jenis Ketenagaan sesuai dengan pendidikan

| JENIS TENAGA | NILAI/POINT | KET |
|---|-------------|-----|
| •Tenaga Medis | 140 | |
| •Tenaga Apoteker/Tenaga Profesi Keperawatan (Ners) dan setara S2 | 80 | |
| •Tenaga Kesehatan Setara S1/D4, | 40 | |
| •Tenaga Non Kesehatan minimal setara D3, Tenaga Kesehatan setara D3, atau Tenaga Kesehatan dibawah D3 dengan masa kerja lebih dari 10 Tahun | 25 | |
| •Tenaga Kesehatan dibawah D3 | 15 | |
| •Tenaga Non Kesehatan dibawah D3, | 10 | |

2. Jabatan

| JENIS JABATAN TUGAS RANGKAP | NILAI/POINT | KET |
|-----------------------------|-------------|-----------|
| •Kepala UPT Puskesmas | 150 | SK Bupati |
| •Kepala Tata Usaha | 40 | SK Bupati |
| •Bendahara PPK BLUD | 40 | SK Bupati |

3. Kehadiran

| HARI KERJA | NILAI/POINT | KET |
|---|-------------|-----|
| •Setiap hari kerja per hari (SDM yang Tugas di Induk Puskesmas) | 1 | |
| •Pengurangan poin hadir dan pulang terakumulasi 7 jam, dikurangi | 1 | |
| •Tidak hadir atas penugasan Kepala UPT Puskesmas tidak mengurangi point | 0 | |
| •Absen sebagai Bidan Desa per bulan | 5 | |
| •Absen di Puskesmas Pembantu per bulan | 15 | |
| •Perawat Jaga per bulan (Rawat Inap) | 12 | |

4. Perhitungan pembagian jasa pelayanan berdasarkan Variabel Kelompok SDM

| KELOMPOK SDM | NILAI/POINT | KETERANGAN |
|-------------------|-------------|--|
| Manajemen | 10 | Pimpinan Puskesmas, Kepala subbag TU, Koord Program, Kepala Unit Perawatan |
| Medis/Profesional | 7,5 | Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Apoteker, Nurse |

| | | |
|--------------------------|-----|--|
| Tenaga kesehatan Lainnya | 5 | Perawat, Bidan, Nutrisionis, sanitarian dan asisten apoteker |
| Administrasi | 2,5 | Bendahara, Staf TU, Petugas Pendaftaran dan Pekarya |
| Tenaga Penunjang | 2 | Supir, Satpam, Pramuhusada/Cleaning servis dan tenaga lainnya sebagai tenaga penunjang pelayanan kesehatan |

Keterangan : Pengelompokan SDM Puskesmas ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, seperti contoh :

Manajemen + Medis/Profesional = 17,5

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 3 Mei 2018

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 3 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH/KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,



FREDY SM

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2018 NOMOR